


**PENGARUH *LIVING LAW* TERHADAP PENERAPAN *QANUN*
SYARI'AH DI KOTA LANGSA**



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER HUKUM**

OLEH

**TRI VANY MAULIDA
NIM. 22203011008**

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

PEMBIMBING

Prof. Drs. H. Ratno Lukito, M.A., DCL

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2024

ABSTRAK

Living law senantiasa akan hidup terus dalam masyarakat. *Living law* merupakan gagasan yang menggambarkan hukum sebagai sesuatu yang hidup, dinamis, dan berakar dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Otonomi khusus yang diberikan kepada Aceh adalah bukti keistimewaan Aceh sebagai wilayah yang menerapkan syari'at Islam sebagai dasar utama penyelenggaraan pemerintahan, yang menjadikannya unik dalam sistem ketatanegaraan. Adapun permasalahan yang ada pada penelitian ini bagaimana pengaruh *living law* terhadap pelaksanaan otonomi khusus dalam penerapan *Qanun* di Kota Langsa, dan bagaimana pemahaman masyarakat tentang *living law* terhadap pelaksanaan otonomi khusus dalam penerapan *Qanun* di Kota Langsa.

Adapun jenis penelitian adalah *field research* yaitu rangkaian kegiatan penelitian yang dilakukan dengan melibatkan pengumpulan dan analisis data dari lapangan. Penelitian ini menggunakan pendekatan empiris atau sosiologis hukum empiris dengan menggunakan teori *living law* dan teori *Maslahah Mursalah*, guna untuk memahami bagaimana *living law* dan *Qanun* diterapkan dan dipahami dalam konteks sosial.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Kota Langsa menyadari dan menghargai kebiasaan serta norma-norma yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Mereka biasanya melihat hukum hidup (*living law*) ini sebagai bagian dari keseharian masyarakat Kota Langsa. Kehadiran Islam membentuk budaya baru di setiap aktivitas masyarakat Kota Langsa yang bernuansa Islami, sehingga terjadi penggabungan antara hukum yang hidup berlaku di masyarakat dengan ajaran-ajaran yang sesuai dengan syari'ah. *Living law* sangat mempengaruhi masyarakat Kota Langsa akan kesadaran hukum yang telah menjadi bagian dari hidup mereka. Salah satu contoh peraturan yang sesuai antara *living law* dan *Qanun* yakni pada legitimasi hukum jinayat. *Living law* berperan penting dalam pembentukan dan penerapan *Qanun*, dengan adanya *living law* Pemerintah daerah dapat membentuk peraturan sesuai dengan apa yang terjadi di kehidupan masyarakat Kota Langsa. Serta mempermudah masyarakat untuk bisa menerima *Qanun* yang telah dibentuk. Penerapan *Qanun* yang terjadi di Kota Langsa sudah sesuai dengan pengaruh *living law*. Pemahaman *living law* sangat diperlukan dalam pelaksanaan penerapan *Qanun* yang merupakan peraturan dari bagian otonomi khusus daerah Provinsi Aceh. Banyak faktor yang mempengaruhi pemahaman masyarakat terhadap *living law* seperti Pendidikan dan sosialisasi, serta budaya dan adat istiadat. *Living law* berperan penting dalam penguatan otonomi khusus di Kota Langsa dengan menegaskan identitas dan kearifan lokal pada masyarakat Kota Langsa. Hal ini yang membantu dalam memelihara ciri khas budaya yang ada di Kota Langsa dan memberlakukan hukum *Qanun* yang dilihat berbeda dari hukum nasional di Indonesia.

Kata Kunci: *living law*, Otonomi Khusus, dan *Qanun*

ABSTRACT

Living law will always live in society. Living law is an idea that describes law as something that is alive, dynamic, and rooted in the daily lives of the community. The special autonomy given to Aceh is proof of Aceh's special status as a region that implements Islamic law as the main basis for governance, which makes it unique in the state system. The problems in this study are how does living law affect the implementation of special autonomy in the application of Qanun in Langsa City, and how is the community's understanding of living law towards the implementation of special autonomy in the application of Qanun in Langsa City.

The type of research is field research, namely a series of research activities carried out by involving the collection and analysis of data from the field. This study uses an empirical or empirical legal sociological approach using the theory of living law and the theory of Maslahah Mursalah, in order to understand how living law and Qanun are applied and understood in a social context.

Based on the results of the study, it shows that the people of Langsa City are aware of and appreciate the customs and norms that have been passed down from generation to generation. They usually see this living law as part of the daily lives of the people of Langsa City. The presence of Islam forms a new culture in every activity of the Langsa City community that has an Islamic nuance, so that there is a combination of living law that applies in society with teachings that are in accordance with sharia. Living law greatly influences the people of Langsa City to be aware of the law that has become part of their lives. One example of a regulation that is in accordance with living law and Qanun is the legitimacy of criminal law. Living law plays an important role in the formation and implementation of Qanun, with the existence of living law the local government can form regulations according to what happens in the lives of the people of Langsa City. And make it easier for the community to accept the Qanun that has been formed. The implementation of Qanun that occurs in Langsa City is in accordance with the influence of living law. Understanding living law is very necessary in the implementation of the application of Qanun which is a regulation from the special autonomy section of the Aceh Province. Many factors influence people's understanding of living law such as education and socialization, as well as culture and customs. Living law plays an important role in strengthening special autonomy in Langsa City by emphasizing the identity and local wisdom of the Langsa City community. This is what helps in maintaining the cultural characteristics that exist in Langsa City and enforcing the Qanun law which is seen as different from national law in Indonesia.

Keywords: living law, Special Autonomy, and Qanun



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal : Persetujuan
Lamp : -
Kepada Yth.

**Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta**

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka saya selaku pembimbing berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Tri Vany Maulida, S.H
NIM : 22203011008
Judul Tesis : Pengaruh *Living Law* Terhadap Penerapan *Qanun* Di Kota Langsa

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Tata Negara, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Strata Dua (S2) dalam ilmu Hukum Tata Negara.

Dengan ini kami mengharapkan agar tesis saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosahkan. Untuk itu kami ucapkan terimakasih.

Wassalamua'alaikum Wr. Wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 26 Juli 2024
Pembimbing

Prof.Drs.H. Ratno Lukito, M.A.,DCL
NIP. 196810201998031002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-857/Un.02/DS/PP.00.9/08/2024

Tugas Akhir dengan judul : PENGARUH *LIVING LAW* TERHADAP PENERAPAN *QANUN* SYARIAH DI KOTA LANGSA

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : TRI VANY MAULIDA, S.H.
Nomor Induk Mahasiswa : 22203011008
Telah diujikan pada : Senin, 12 Agustus 2024
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Valid ID: 66c747e925510

Ketua Sidang/Penguji I
Prof. Drs. H. Ratno Lukito, M.A., DCL.
SIGNED



Valid ID: 66c53f7ae9ab9

Penguji II
Dr. Moh. Tamtowi, M. Ag.
SIGNED



Valid ID: 66c6ada2d860d

Penguji III
Dr. Saifuddin, SHI., MSI.
SIGNED



Valid ID: 66c58e68b3691

Yogyakarta, 12 Agustus 2024
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Tri Vany Maulida, S.H
NIM : 22203011008
Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah)
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis saya yang berjudul "**PENGARUH *LIVING LAW* DALAM PENERAPAN *QANUN* DI KOTA LANGSA**" adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 23 Juli 2024

nyatakan



Tri Vany Maulida, S.H

NIM: 22203011008

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

“Tidaklah mungkin bagi matahari mengejar bulan dan malam pun tidak dapat mendahului siang. Masing-masing beredar pada garis edarnya”. (Q.S Yasin: 40)

“Selalu ada harga dalam proses. Nikmati saja Lelah-lelah itu. Lebarkan lagi rasa sabar itu. Semua yang kamu investasikan untuk menjadikan dirimu serupa yang kamu inginkan, mungkin tidak akan selalu berjalan lancar, tetapi gelombang-gelombang itu yang bisa kamu ceriakan”. (Boy Candra)

“Walaupun terlambat, nikmati semua proses menuju kesuksesan. Karena itu akan membuat mu terkenang jika kamu berada pada tingkat kesuksesan. Jangan pernah merasa kamu terlambat dan jangan pernah peduli apa kata orang lain, yang tahu kamu ya hanya dirimu sendiri”. (Tri Vany Maulida, SH.)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Tesis ini saya persembahkan kepada:

1. Kepada kedua orang tua penulis yaitu Ayahanda H. Djumadi dan Ibunda tercinta Hj. Sudiem Terubus, yang telah memberikan dukungan materil maupun immateril, do'a dan semangat kepada Penulis.
2. Kepada yang terkasih kakak-kakak penulis Indah Mayasari, S.Pd dan Nurul Fadillah, M.Pd, yang selalu berkomunikasi dengan adiknya yang diluar pulau Sumatera, dan memberikan semangat kepada penulis. Terima Kasih juga kepada abang-abang ipar penulis, Hermansyah, S.Pd dan Kamaruzzaman, ST, yang mendoakan dan memberi semangat kepada penulis serta keponakan yang selalu menghibur penulis melalui *video call* jikalau rindu rumah, Nadhira Hafthah. Seluruh keluarga besar Penulis yang selalu mendoakan sehingga Penulis dapat menyelesaikan Tesis ini dengan baik.
3. Kepada bapak Prof. Drs. H. Ratno Lukito, M.A., DCL Penulis ucapkan terima kasih atas saran-saran, bimbingan, kesempatan serta nasehatnya selama masa bimbingan tesis.
4. Kepada yang selalu ada disetiap saat dan setiap kondisi, Khairunnisa Siregar, M.Pd dan Putri Zahara, S.Pd, terima kasih sudah menjadi keluarga selama penulis berada diperantauan.
5. Kepada seluruh dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta telah bersedia memberikan ilmu kepada Penulis dalam menuntut ilmu, semoga ilmu yang diperoleh dapat bermanfaat.

Penulis sangat menyadari masih banyak sekali kekurangan dan kekeliruan dalam penulisan tesis ini, maka dari itu penulis memohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penulisan gelar maupun tulisan lainnya yang berhubungan dengan tesis ini. Saran dan kritik sangat berharga bagi penulis untuk dapat menyempurnakan penulisan tesis ini, Penulis berharap semoga tesis ini bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin ini merujuk pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, tertanggal 22 Januari 1988 No: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	Alif	tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	Be
ت	Tā'	T	Te
ث	Śā'	Ś	es titik atas
ج	Jim	J	Je
ح	Hā'	H	ha titik di bawah
خ	Khā'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	zet titik di atas
ر	Rā'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	Sy	es dan ye
ص	Şād	Ş	es titik di bawah
ض	Dād	D	de titik di bawah
ط	Tā'	Ṭ	te titik di bawah
ظ	Zā'	Z	zet titik di bawah
ع	'Ayn	...'	koma terbalik (di atas)
غ	Gayn	G	Ge

ف	Fā'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	El
م	Mīm	M	Em
ن	Nūn	N	En
و	Waw	W	We
هـ	Hā'	H	Ha
ء	Hamzah	... ' ...	Apostrof
ي	Yā	Y	Ye

A. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh syaddah ditulis rangkap. contoh:

نزل	Ditulis	<i>Nazzala</i>
بين	Ditulis	<i>Bihinna</i>

B. Ta' Marbutah diakhir Kata

Bila dimatikan ditulis h

حكمة	Ditulis	<i>Hikmah</i>
بالمصلحة	Ditulis	<i>Bil-mashlah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal lain).

C. Vokal Pendek

فعل	Fathah	Ditulis	<i>A</i> <i>fa'ala</i>
ذكر	Kasrah	Ditulis	<i>I</i> <i>žukira</i>
يذهب	Dammah	Ditulis	<i>U</i> <i>Yažhabu</i>

D. Vokal Panjang

1	Fathah + alif فلا	Ditulis	Ā Falā
2	Fathah + ya' mati تنسى	Ditulis	Ā Tans
3	Kasrah + ya' mati تفصيل	Ditulis	Ī Tafṣī l
4	Dlammah + wawu mati أصول	Ditulis	Ū Uṣūl

E. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati الزهيلى	Ditulis	Ai az- zuhailī
2	Fatha + wawu mati الدولة	Ditulis	Au ad- daulah

F. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أأنتم	Ditulis	A'antum
أأعدت	Ditulis	U'iddat
لألن شكرتم	Ditulis	La'in syakartum

G. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf *qamariyyah* ditulis dengan menggunakan huruf "l"

القرآن	Ditulis	Al- Qur'ân
القياس	Ditulis	Al- Qiyâs

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya dengan menghilangkan huruf *l* (*el*) nya.

السماء	Ditulis	As-Samâ'
الشمس	Ditulis	Asy-Syams

H. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisnya

ذوي الفروض	Ditulis	<i>Ẓawî al-furûḍ</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-sunnah</i>

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku di EYD, di antaranya yaitu huruf kapital untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri bukan huruf awal kata sandangnya,

Contoh.

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ

Syahru ramadān al-laẓī unzila fīhil-Qur`ānu

J. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
- Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah diLatin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
- Namun pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
- Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang dengan segala limpahan rahmat dan kasih sayangNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW, beserta keluarganya dan para sahabatnya, yang kita nantikan syafaatnya di dunia dan akhirat nanti.

Dalam proses penyusunan dan penyelesaian tugas akhir berjudul “PENGARUH *LIVING LAW* DALAM PENERAPAN *QANUN* DI KOTA LANGSA” adalah dalam rangka untuk memenuhi dan melengkapi persyaratan guna memperoleh gelar magister hukum di Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Adapun di dalam penyusunan tesis ini penulis menyadari bahwa tidak dapat tercapai sebagaimana diharapkan, tanpa adanya bimbingan dan bantuan baik secara materi maupun moril dari berbagai pihak terkait tesis ini.

Oleh karena itu, dengan kerendahan hati, penulis hendak menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang dengan penuh kesabaran membantu penyusunan tesis ini hingga selesai. Rasa terima kasih tersebut penulis sampaikan kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak Prof. Noorhaidi, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D.
2. Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak Prof. Dr. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
3. Segenap pimpinan dan staf Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Ketua Program Studi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak Dr. Abdul Mughits S.Ag., M.Ag xiv yang selalu memberikan motivasi dan dukungan dalam pengembangan akademik mahasiswa.
5. Sekretaris Program Studi Magister Ilmu Syariah, Bapak Dr. Mansur, M.Ag yang turut memberikan arahan, motivasi, dan dukungan untuk pengembangan riset ilmiah.
6. Staf Tata Usaha Prodi Magister Ilmu Syariah, yang telah membantu memudahkan berbagai urusan administratif berkaitan dengan perkuliahan dan penyusunan tesis ini.
7. Prof. DR. Syamsul Anwar, M.A. selaku dosen pembimbing akademik penulis, yang dengan keikhlasan, dan ketulusan hati memberi masukan, dorongan dan semangat kepada penulis untuk melakukan berbagai tugas akademik sebaik mungkin. Dan salah satunya adalah penyelesaian skripsi ini.
8. Prof. Drs. H. Ratno Lukito, M.A., DCL selaku dosen pembimbing tesis yang dengan segenap kemampuan waktu, pikiran, dan tenaga, serta penuh keikhlasan

- dalam membantu dan membimbing penulis terkait proses penyusunan hingga penyelesaian tesis ini.
9. Segenap civitas akademik/dosen yang dengan penuh kesabaran dan keikhlasan membimbing dan memberikan pengajaran berbagai latar belakang keilmuan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta.
 10. Kepada teman-teman seperjuangan Magister Ilmu Syariah angkatan 2022 khususnya kelas A yang telah kebersamai penulis dalam perkuliahan.
 11. Tak lupa pula kepada teman-teman HTN kelas A yang telah menemani dan membantu penulis selama perkuliahan.

Semoga apa yang telah menjadi sumbangsih sekaligus dapat menjadi amal baik serta mendapat balasan terbaik dari Allah SWT. Dengan demikian, semoga skripsi ini dapat menjadi manfaat bagi penulis dan juga kepada semua khalayak yang membaca, serta menambah informasi dan wawasan dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Dalam penyusunan tesis ini, penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun.

Yogyakarta, 23 Juli 2024

Penyusun



Tri Vany Maulida, S.H

Nim: 22203011008

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
SURAT PERSETUJUAN TESIS	iii
PENGESAHAN TUGAS AKHIR	iv
PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teori	15
F. Metode Penelitian.....	22
G. Sistematika pembahasan.....	25
BAB II LANDASAN KONSEP <i>LIVING LAW</i>	26
A. <i>Living Law</i>	26
1. Pengertian <i>living law</i>	33
2. Konsep <i>Living Law</i>	36
3. <i>Living Law</i> di Indonesia	40
4. <i>Sociological Jurisprudence</i> dan Keefektifitasan Hukum Melalui <i>Living Law</i>	43
5. <i>Living Law</i> dalam Peraturan Daerah	44
6. Perbedaan <i>Living law</i> dan Hukum Adat	45
B. Otonomi Khusus di Indonesia.....	47
C. Otonomi Khusus Aceh	55
BAB III KOTA LANGSA DAN <i>QANUN</i>	66
A. Lokasi Penelitian.....	66
1. Sejarah Kota Langsa	68
2. Letak geografis Kota Langsa	70
3. Agama penduduk Kota Langsa	72
4. Sektor pendidikan di Kota Langsa	73
5. Sektor wisata di Kota Langsa	77
6. Kondisi sosial masyarakat Kota Langsa	81
B. <i>Qanun</i> Aceh	81
1. Legalitas dalam hukum nasional.....	81
2. Lembaga pembentuk <i>Qanun</i>	86
3. Politik hukum pembentukan <i>Qanun</i>	87

4. Lembaga pengawasan.....	90
5. Materi muatan <i>Qanun</i>	92
6. Fungsi <i>Qanun</i>	94
7. <i>Qanun</i> Kota Langsa.....	95
BAB IV ANALISIS PENGARUH, PEMAHAMAN, DAN CONTOH <i>LIVING LAW</i> TERHADAP <i>QANUN</i> DI KOTA LANGSA	
A. Pengaruh <i>living law</i> terhadap pelaksanaan otonomi khusus dalam penerapan <i>Qanun</i> di Kota Langsa	98
B. Pemahaman masyarakat tentang <i>living law</i> terhadap pelaksanaan otonomi khusus dalam penerapan <i>Qanun</i> di Kota Langsa	109
C. Penerapan <i>Qanun</i> yang dipengaruhi oleh <i>living law</i>	123
D. Contoh <i>living law</i> dalam penerapan <i>Qanun</i>	128
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	136
B. Saran.....	137
DAFTAR PUSTAKA.....	139
LAMPIRAN	148
<i>CURRICULUM VITAE</i>.....	156

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Living Law atau hukum yang hidup menjadi satu jenis konseptual pendekatan hukum berbasis ilmu sosial yang melihat eksistensi dan keberlakuan berdasarkan nilai-nilai yang nyata, berkembang serta dipatuhi oleh masyarakat sebagai pedoman dalam kehidupan. *Living law* berbeda dengan hukum positif, disparitas di antara keduanya terletak pada bentuk serta mekanisme pembentukan serta pemberlakuan hukum itu sendiri.

Setiap Dalam kehidupan masyarakat, terdapat kultur yang mengurus hubungan antar individu. Menurut Cicero, ada aturan hukum di masyarakat, bahkan perkembangan budaya masyarakat termasuk penerapan hukum. Tidak mengherankan dikatakan bahwa produk budaya (*law as a product of culture*) adalah hukum. Di karenakan perkembangan hukum selalu dibarengi oleh pengembangan budaya, atau sebaliknya, hukum terus berkembang sealur dengan berkembangnya budaya yang ada pada masyarakat tersebut, yang menunjukkan bahwa hukum tidak terpisahkan dari masyarakat menurut Martin Kryger. Ronald Dworkin menyatakan bahwa masyarakat adalah jalinan aturan di karenakan masyarakat merupakan sumber utama hukum.¹

Living law berasal dari kebiasaan hidup. Masing-masing masyarakat memiliki *living law* yang telah berkembang dan perkembangannya sejak awal

¹Syofyan Hadi, "Hukum Positif Dan The Living Law," *Dih Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 2 (2017): hlm. 259–66.

berdirinya. masyarakat yang dipraktikkan secara materil. Setelah itu, masyarakat mematumhinya atas dasar kewajiban moral, bukan disebabkan oleh kekuatan yang berdaulat. Kebiasaan atau tradisi, agama, dan sumber lain dapat menjadi sumber *living law* ini. Karena gagasan bahwa masyarakat tradisional tidak mempunyai hukum sebagai aturan tingkah laku adalah salah.

Hukum yang hidup di masyarakat juga dikenal sebagai *Living law*, merujuk pada aturan dan norma-norma yang diterapkan masyarakat atau kelompok tertentu dalam keseharian. Hukum adat sudah dijalankan secara turun-temurun dari generasi ke generasi dan seringkali bersifat non-formal, ini bisa mencakup berbagai aspek kehidupan, seperti pernikahan, warisan, sengketa tanah, praktik keagamaan, dan banyak lagi.²

Ciri khas dari *living law* adalah bahwa aturan-aturan ini tumbuh dan berkembang seiring waktu, disesuaikan dengan kebutuhan dan nilai-nilai masyarakat setempat. Hukum adat seringkali didasarkan pada tradisi, budaya, dan pengalaman sejarah suatu kelompok sosial. Karena itu, hukum adat dapat sangat bervariasi dari satu komunitas ke komunitas lainnya. *Living law* sering berbeda dengan hukum formal atau hukum yang diatur oleh pemerintah. Hukum formal ini termasuk undang-undang nasional, konstitusi, dan peraturan pemerintah yang biasanya bersifat lebih umum dan diterapkan secara luas kepada seluruh negara. Hukum adat seringkali lebih lokal dalam cakupan dan relevan untuk komunitas tertentu.

² R Mayasari Eka, "Tantangan Hukum Adat Dalam Era Globalisasi Sebagai Living Law Dalam Sistem Hukum Nasional," *Journal Equitable*, 2018, hlm. 94–112.

Berdasarkan struktur hierarki sistem hukum di Indonesia, kewenangan Peraturan Daerah (PERDA) merupakan salah satu alat dalam melaksanakan prinsip-prinsip supremasi hukum di tingkat daerah. Peraturan daerah dikembangkan berdasarkan pengetahuan terkini untuk memenuhi kebutuhan hukum setempat. Penerapan desentralisasi, dimana pemerintah pusat memberi kekuasaan bagi daerah untuk mengelola seluruh potensi yang ada di daerah, hendaknya menjadi salah satu cara untuk mendorong otonomi dan pemberdayaan guna mencapai pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Keadaan ini memunculkan gagasan otonomi daerah.³

Perubahan dan berkembangnya reformasi yang bisa diamati dengan amandemen UUD 1945 tidak hanya merubah situasi politik dalam negeri, tetapi juga berdampak pada tingkat provinsi, kabupaten, dan kota. Pembahasan mengenai penguatan sistem desentralisasi dan kerangka otonomi akan memberikan otonomi yang lebih besar kepada daerah provinsi untuk mengelola lembaganya sendiri. Hal ini sejalan dengan pandangan yang tertuang dalam Pasal 18, 18A, dan 18B UUD 1945.⁴

Pada tahun 2001, Indonesia telah menerapkan sistem otonomi daerah, dengan memberi wewenang kepada daerah guna mengolah dan mengatur keperluan pemerintahan sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik local mereka.

³ Enggar Wijayanto, "Otonomi, Perda Syariah Dan Living Law Di Negara Hukum Pancasila (Autonomy, Sharia Regional Regulations And Living Law In The Pancasila Law State)," *Jurnal Hukum Dan Ham Wicarana* 1, no. 2 (2022): hlm.150–60.

⁴ M. Yasin al-Arif, "Anomali Sistem Pemerintahan Presidensial Pasca Amandemen UUD 1945," *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 22, no. 2 (2015): 238–54, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol22.iss2.art4>.

Salah satu bentuk otonomi khusus terjadi di Provinsi Aceh, yang telah diberikan kekuasaan lebih luas dalam mengurus urusan pemerintahannya, termasuk dalam ranah hukum, berdasarkan Perjanjian Helsinki tahun 2005.

Perihal masalah pemberontakan yang saat ini masih berdampak global di Indonesia, menjadi sorotan internasional sebagaimana salah satunya yang terjadi di daerah Aceh, sekalipun kehadiran Aceh saat itu sudah mendapat status sebagai daerah istimewa. Kondisi ini menjadi salah satu konflik berdarah Aceh selama kurun waktu 30 tahun lamanya terjadi dalam interval waktu yang relative lama.

Mengkaji sejarah Aceh, dalam napak tilasnya telah lama Aceh berada dalam situasi konflik dan perang yang terjadi dalam kurun waktu 125 tahun, diawali dari gerakan masyarakat Aceh dalam melawan penjajahan Belanda kemudian dilanjutkan dengan konflik perang kemerdekaan Republik Indonesia, Teuku Muhammad Dauda atau sering disapa dengan ayah Daud sebagai salah satu tokoh Perlawanan Beureu'eh pada masa pemerintahan Soekarno, melahirkan Gerakan Aceh Merdeka yang dicanangkan oleh cucu pahlawan nasional Tgk. Cik Di Tiro, khususnya Hasan Tiro, juga menandai puncak kekesalan terhadap Jakarta di bawah pemerintahan Soeharto dan berakhir sejak Nota Kesepahaman Damai antara pemerintah Indonesia dan GAM ditandatangani di Helsinki, Finlandia.⁵ Gejala ini berakibat pada hukum yang telah di atur di Aceh sendiri, selain diberlakukannya UU No. 44 Tahun 1999 mengenai diselenggarakannya

⁵ Zaki 'Ulya, "Refleksi Memorandum of Understanding (MoU) Helsinki Dalam Kaitan Makna Otonomi Khusus Di Aceh," *Jurnal Konstitusi* 11, no. 2 (2016): 371, <https://doi.org/10.31078/jk1129>.

Keistimewaan Provinsi Aceh,⁶ juga telah disahkan pula UU No. 18 Tahun 2001 mengenai Pelaksanaan Otonomi Khusus Bagi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam,⁷ sampai akhirnya mendapat perubahan dengan UU No. 11 Tahun 2006 terkait Pemerintahan Aceh.⁸ Penetapan UU No. 11 Tahun 2006 tersebut menjadi transformasi atas MoU dan sudah disepakati oleh pihak Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dengan diwakilkan pemerintah di Helsinki.

Meskipun demikian terdapat keunggulan dari Aceh itu sendiri, berdasarkan UU No. 11 Tahun 2006 terkait Pemerintahan Aceh yaitu penguatan kelembagaan adat melalui Lembaga Wali Nanggroe, wewenang untuk mengolah sumber daya alam, ditetapkannya syari'at Islam, ditentukannya lagu daerah dan lambang daerah, hadirnya lembaga peradilan adat, pengadilan HAM, Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Aceh dan Mahkamah Syar'iyah Provinsi, terlaksananya kerjasama luar negeri hingga partai politik dan calon independent dengan politik daerah pada saat pilkada.⁹

Salah satu daerah Provinsi Aceh yaitu Kota Langsa, turut menerapkan otonomi khusus dengan mengeluarkan berbagai regulasi lokal, termasuk *Qanun*. Aturan Perundangan yang berlaku di Aceh berdasarkan pada prinsip-prinsip

⁶ Sekretaris Negara Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh," *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172 Tahun, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893*, 1999, 3, <https://www.dpr.go.id/>.

⁷ Presiden Republik Indonesia, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam," *Negara Republik Indonesia*, 2001, 4–7.

⁸ "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh," 122 § (2006).

⁹ Al Yasa' Abubakar & M. Daud Yoesoef, "Qanun Sebagai Peraturan Pelaksanaan Otonomi Khusus Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam," *Jurnal Legislasi Indonesia* 1, no. 3 (2004): 15–30.

hukum Islam disebut *Qanun*. Namun, dalam pelaksanaannya pengaruh *living law*, yang mencakup perkembangan hukum secara dinamis dalam masyarakat, dapat mempengaruhi interpretasi dan penerapan *Qanun* di Kota Langsa.

Studi terbaru menunjukkan bahwa fenomena *living law* memainkan peran penting dalam konteks hukum lokal di Indonesia. Konsep ini mencakup pengaruh berbagai faktor eksternal dan internal, termasuk perkembangan sosial, budaya, politik, dan ekonomi, yang dapat membentuk dan mengubah praktik hukum dalam masyarakat. Dalam konteks pelaksanaan otonomi khusus di Kota Langsa, pemahaman terhadap pengaruh *living law* terhadap penerapan *Qanun* menjadi semakin penting. Dengan memperhatikan perkembangan tersebut, penelitian yang mengkaji pengaruh *living law* terhadap pelaksanaan otonomi khusus dalam penerapan *Qanun* di Kota Langsa memiliki relevansi yang signifikan dalam bidang ilmu hukum.

Hal ini tidak hanya membantu memahami dinamika hukum lokal di Indonesia, tetapi juga memberikan wawasan bagi praktisi hukum dan pembuat kebijakan dalam merancang regulasi yang adaptif dan efektif sesuai dengan kondisi social dan budaya masyarakat setempat. Kajian terbaru telah menunjukkan bahwa pemahaman tentang *living law* dalam konteks hukum lokal di Indonesia, termasuk dalam pelaksanaan otonomi khusus di beberapa daerah seperti Kota Langsa, sangat penting. Oleh karena itu, penelitian lebih lanjut tentang pengaruh *living law* terhadap pelaksanaan otonomi khusus dalam penerapan hukum di Kota Langsa akan membantu memperkaya literatur hukum dan memperluas pemahaman kita tentang hukum lokal.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaruh *living law* terhadap pelaksanaan otonomi khusus dalam penerapan *Qanun* di Kota Langsa?
2. Bagaimana pemahaman masyarakat tentang *living law* terhadap pelaksanaan otonomi khusus dalam penerapan *Qanun* di Kota Langsa?

C. Kegunaan Penelitian dan Tujuan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Mengarah ke rumusan masalah yang telah diterangkan diatas, maka tujuan penelitian diurai sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui konsep *living law* yang mempengaruhi penerapan *Qanun* dalam kerangka otonomi khusus di Kota Langsa.
 - b. Untuk mengetahui pemahaman masyarakat tentang *living law* terhadap pelaksanaan otonomi khusus dalam penerapan *Qanun* di Kota Langsa.
- ### 2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini bisa dipergunakan sebagai literatur bacaan serta dapat digunakan sebagai literatur baru pada penelitian lanjutan guna memperkaya wawasan juga pengetahuan pada bidang *living law* dan otonomi khusus.

D. Telaah Pustaka

Persoalan *living law* terhadap pelaksanaan otonomi khusus dengan penelitian yang berjudul: Pengaruh *Living Law* terhadap Pelaksanaan Otonomi Khusus Dalam Penerapan *Qanun* di Kota Langsa, belum ada telaah ilmiah yang

mengarah pada penelitian dengan judul ini. Walaupun demikian terdapat berbagai penelitian atau literatur valid yang masih berkaitan dengan penelitian ini, yaitu:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Nella Sumika Putri dengan judul “Memikirkan Kembali Unsur Hukum Yang Hidup Dalam Masyarakat Dalam Pasal 2 RKUHP Ditinjau Perspektif Asas Legalitas”. Penulis mengambil rumusan masalah tentang bagaimana ukuran diberlakukannya hukum yang hidup ketika menuntut pidana seseorang, menggunakan teori legalitas. Yang membedakan penelitian ini yakni menurut Nella ketentuan mengenai *living law* atau hukum yang hidup dilihat dari asas legalitas memunculkan sebuah potensi adanya ketidakpastian hukum serta terdapat potensi yang menghambat jalannya penegakan hukum oleh aparat.¹⁰ Sedangkan penulis ingin mengetahui pengaruh dari *living law* terhadap penerapan *Qanun* yang sudah jelas menjadi peraturan daerah pada otonomi khusus Provinsi Aceh.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Nabilah Apriani dan Nur Shofa Hanafiah yang berjudul “Telaah Eksistensi Hukum Adat Pada Hukum Positif Indonesia Dalam Perspektif Aliran *Sociological Jurisprudence*”. Dalam tulisan ini, konsep teori yang digunakan adalah efektivitas hukum yang dipengaruhi oleh *living law*, sedangkan dalam penelitian yang akan peneliti tulis menggunakan teori *living law* dan teori *Al-Adah Muhakkamah*. Perbedaan penelitian terletak pada konstruksi hukum adat di Indonesia selaras dengan prinsip alur hukum

¹⁰ Nella Sumika Putri, “Memikirkan Kembali Unsur ‘Hukum Yang Hidup Dalam Masyarakat’ Dalam Pasal 2 RKUHP Ditinjau Perspektif Asas Legalitas.,” *Indonesia Criminal Law Review* 1, no. 1 (2021): hlm.60–72.

sociological jurisprudence, hal tersebut diakui secara konstitusional dan menjadi sumber hukum positif di Indonesia.¹¹

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Sofyan Hadi yang berjudul “Hukum Positif dan *The Living Law* (Eksistensi dan Keberlakuannya dalam Masyarakat)”. Di dalamnya, penulis mengambil rumusan masalah tentang bagaimana perdebatan dialogis perihal hukum positif dan juga *living law*, serta bagaimana kedudukan dan peran *living law* pada sistem hukum Indonesia yang berlandaskan Pancasila. Hasil penelitian menunjukkan, *living law* sebagai nilai-nilai berkembang dan juga hidup serta dipatuhi di masyarakat selain hukum positif. Perbedaan yang terjadi yakni pada pengaruh *living law* dalam penerapan *Qanun* yang terjadi di Kota Langsa.¹²

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Jufianty Trisna Putri yang berjudul, “Eksistensi *Living Law* sebagai Perwujudan Masyarakat Adat dalam Pembaruan Sistem Hukum Pidana Nasional”. Kesimpulan yang diambil dalam penelitian ini adalah unsur *living law* terhadap RKUHP dengan intensi baru pada tatanan hukum pidana Indonesia, dengan harapan bisa melahirkan sikap patuh terhadap hukum dengan sadar di tengah masyarakat.¹³ Penerapan *living law* dalam sistem hukum pidana nasional Indonesia sedangkan penelitian berbeda

¹¹ Apriani Nabilah dan Nur Shofa Hanafiah, “Telaah Eksistensi Hukum Adat Pada Hukum Positif Indonesia Dalam Perspektif Aliran Sociological Jurisprudence,” *Jurnal Hukum Lex Generalis* 03, no. 03 (2022), <https://doi.org/10.56370/jhlg.v3i3.226>.

¹² Hadi, “Hukum Positif Dan The Living Law.”

¹³ Eksekusi Jurnal et al., “Eksistensi Living Law Sebagai Perwujudan Masyarakat Adat Dalam Pembaruan Sistem Hukum Pidana Nasional Yang Tidak Tertulis (Living Law) Dan Hukum Adat Yang Beragam Pula Di Tengah Masyarakat . Sebuah Bentuk Pengakuan Yang Nyata Akan Eksistensi Hukum Yang ” 2, no. 2 (2024).

yang selanjutnya akan dibahas adalah mengenai pengaruh *living law* terhadap penerapan *Qanun* yang terjadi di Kota Langsa.

Kelima, penelitian yang ditulis oleh Muhammad Azmul Riza alumni Universitas Gajah Mada, penelitiannya berjudul “Pembentukan Peraturan Daerah Syariah di Nanggroe Aceh Darussalam Berbasis Otonomi Khusus dalam Kajian *Living Law*”. Penelitian ini membahas Pemberlakuan Perda Syariah yang diterjemahkan ke dalam hukum positif dirasa telah melewati batas, hal ini karena urusan agama menjadi wewenang pemerintah pusat. Teori hukum yang hidup akan lebih cocok untuk memahami terbentuknya peraturan syariah, karena Aceh masuk dalam kategori kemasyarakatan yang religius dan Islam sudah termasuk dalam bagian dari pedoman perilaku dalam kehidupan bermasyarakat.¹⁴ Maka perbedaan pada penelitian selanjutnya akan lebih dalam membahas tentang penerapan *Qanun* yang dipengaruhi oleh *living law* tidak hanya fokus pada peraturan daerah syari’ah saja.

Keenam, penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Ri’fan dan Ilham Yuli Isdiyanto dengan judul “Dediametralisasi *Living Law* Dan Kepastian Hukum Dalam Pasal 2 RKUHP”. Hasil penelitian menunjukkan adanya sisi dinamis antara prinsip kepastian dalam asas legalitas dengan *living law* sebagai hukum yang tidak tertulis, dalam hal ini timbul dialektika yang tidak dapat saling menegasikan secara tajam diantara keduanya, namun demikian ada sisi konvergen atau sebuah titik temu di dalam proses penegakan hukum yaitu dengan

¹⁴ M A RIZA, “Pembentukan Peraturan Daerah Syariah Di Nanggroe Aceh Darussalam Berbasis Otonomi Khusus Dalam Kajian *Living Law*,” 2021, <http://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/196080>.

memperhatikan asas legalitas sebagai prinsip dasar untuk menghindari kesewenang-wenangan dalam menjatuhkan hukum, namun tidak melupakan aspek fleksibilitas dari sifat penegakan hukum itu sendiri.¹⁵

Ketujuh, penelitian yang dilakukan oleh Anisa Fitri Wibowo, Azriel Viero Sadam, dan Muhammad Ramadavin dengan judul penelitian, “Implikasi Pasal *Living Law* Dalam Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Terbaru Terhadap Kehidupan Masyarakat”. Penelitian ini membahas tentang RKUHP yang telah ditetapkan sebagai UU No.1 Tahun 2023 terkait KUHP, maka berubahnya pasal-pasal pidana yang sudah diberlakukan bisa memberi dampak bagi keberlangsungan masyarakat masyarakat.¹⁶ Perbedaan yang akan dibahas pada penelitian selanjutnya adalah tentang pengaruh hukum yang hidup terhadap pelaksanaan otonomi khusus dalam penerapan *Qanun* di Kota Langsa.

Kedelapan, penelitian ini ditulis oleh M. Fahrudin Andriyansyah, dengan judul penelitian “Peran Partai Politik Dalam Penyelenggaraan Otonomi Khusus di Provinsi Aceh”. Dalam penelitian ini peneliti membahas tidak keikutsertaannya partai politik dalam menjalani proses otonomi daerah sehingga bisa diartikan bahwa memerlukan alur baru sistem partai di Indonesia melalui pemecahan antara partai politik nasional dengan partai politik lokal yang berada di daerah. Adanya keselarasan perihal kebijakan otonomi daerah pada otonomi

¹⁵ Ahmad Rif'an and Ilham Yuli Isdiyanto, “Dediametralisasi Living Law Dan Kepastian Hukum Dalam Pasal 2 RKUHP,” *Ahmad Dahlan Legal Perspective* 1, no. 1 (2021): 20–35, <https://doi.org/10.12928/adlp.v1i1.3555>.

¹⁶ Anisa Fitri Wibowo, Azriel Viero Sadam, and Muhammad Ramadavin, “Implikasi Pasal Living Law Dalam Undang- Undang Kitab Undang- Undang Hukum Pidana Terbaru Terhadap Kehidupan Masyarakat,” *Selisik* 9, no. 1 (2023): 120–27.

politik melalui partai politik loka. Penelitian ini juga mengamati tugas partai politik lokal yang ada di Aceh dalam menyelenggarakan otonomi khusus, begitu juga untuk mengamati apakah peranan partai politik sudah dijalankan atau belum pada otonomi khusus di Aceh.¹⁷

Kesembilan, penelitian yang ditulis oleh Ismail Rumadan dengan judul “*Interpretation of The Legal Values and Justice in The Living Related To Court Decision*”. Hasil penelitian menunjukkan, penyelesaian sengketa khususnya di dalam masyarakat adat seringkali menemui hambatan akibat proses formal oleh para hakim dalam memverifikasi dan memutuskan sebuah perkara terbatas oleh prosedural bersifat *legisme-positivisme*, dengan mengedepankan pembuktian formal. Di lain sisi, kedudukan masyarakat adat yang dijamin secara konstitusional tetap perlu dilestarikan, dengan memberikan kebebasan mengembangkan komunitasnya.¹⁸ Pada penelitian selanjutnya yang akan peneliti tulis ialah tentang bagaimana respon masyarakat terhadap pengaruh *living law* terhadap pelaksanaan otonomi khusus dalam penerapan *Qanun*.

Kesepuluh, penelitian yang dilakukan oleh M Nabil Fadhilah, Siti Saadah Fauziah, dan Andian Achya D.K dengan judul “Tinjauan Yuridis Mengenai Pertentangan Hukum Yang Hidup Dalam Masyarakat dalam Pasal 2 pada Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan Asas Legalitas.” Hasil penelitian menunjukkan bahwa rancangan KUHP baru merupakan suatu

¹⁷ M. Fahrudin Andriyansyah, “Peran Partai Politik Lokal Dalam Penyelenggaraan Otonomi Khusus Di Aceh,” *Yurispruden* 3, no. 1 (2020): hlm.24.

¹⁸ Ismail Rumadan, “Interpretation of The Legal Values and Justice in The Living Law Related To Court Decision.,” *Sociological Jurisprudence Journal* 4, no. 1 (2021).

semangat untuk mendekolonisasi dan partikularisasi melalui akomodasi hukum yang sudah berlangsung di masyarakat berupa unsur dalam tuntutan norma hukum, namun dalam proses pembaruannya memunculkan persoalan penting diakibatkan adanya asas legalitas dalam hukum pidana.¹⁹ Penelitian yang akan peneliti tulis nantinya akan lebih fokus membahas antara *living law* dalam penerapan *Qanun*, tidak membahas *living law* dilihat dari kasus pidana maupun KUHP.

Kesebelas, penelitian yang dilakukan oleh Anggun Putri Priyani. Penelitian ini berjudul, “Implementasi Tugas dan Wewenang Majelis Rakyat Papua Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Papua.” Penelitian ini membahas Pelaksanaan otonomi khusus di Papua, dibentuklah Dewan Rakyat Papua yang berisikan perwakilan budaya masyarakat asli Papua, mempunyai hak dalam menghargai adat serta budaya, pemberdayaan perempuan dan memajukan kedamaian umat beragama.²⁰

Keduabelas, penelitian yang ditulis oleh Marzellina Hardiyanti dan Sugiyanto. Penelitian ini berjudul, “Relevansi *Living Law Theorie* dalam RUU Masyarakat Adat Pada Sistem Negara Hukum Prismatic.” Penelitian membahas tentang Masyarakat adat, khususnya hukum komunitas masyarakat adat, seringkali mengalami diskriminasi. Konflik sosial horizontal dan vertikal,

¹⁹ dan Andian Achya D.K M Nabel, Fadlilah, Siti Sa’adah Fauziah, “Tinjauan Yuridis Mengenai Pertentangan Hukum Yang Hidup Dalam Masyarakat Dalam Pasal 2 Pada Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dengan Asas Legalitas,” *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 4, no. 2 (2022).

²⁰ Anggun Putri Priyani, “Implementasi Tugas Dan Wewenang Majelis Rakyat Papua Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Papua,” *El-Iqthisadi : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Dan Hukum* 1, no. 2 (2020): hlm.56.

khususnya mengenai hak-hak masyarakat Oulayat dan pengakuan kearifan lokal, merupakan tantangan yang cukup besar.²¹

Ketigabelas, penelitian ini ditulis oleh Ayu Denis Christinawati. Penelitian ini berjudul “*Living Law* Dalam KUHP Indonesia Perspektif Hukum Adat dan Dampaknya Terhadap Penegakan Hukum.” Penelitian ini membahas tentang keadaan hukum adat dalam hukum positif Indonesia lebih siap mempertanggungjawabkan kegiatan - kegiatan yang tergolong pelanggaran atau kejahatan adat, dan memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai hukum. pembatasan yang diatur dalam KUHP. KUHP Nasional memuat aturan-aturan hukum yang umumnya bermanfaat bagi masyarakat.²²

Keempatbelas, penelitian ini ditulis oleh Ida Bagus Alit Yoga Maheswara, Made Gede Arthadana, dan Komang Indra Apsaridewi. Penelitian ini berjudul “Aspek Legalitas Hukum Pidana Dengan Hukum Adat”, serta didalam penelitian ini membahas ragam budaya juga asal usul masyarakat Republik Indonesia menimbulkan satu pergaulan tradisional, yang mana alur hidup masyarakat disertai dengan adat istiadat tentu dan sudah berlaku di masing-masing masyarakat wilayah yang dihuni. Perkumpulan ini disebut masyarakat adat yang sebagian besar mengikuti peraturan tidak tertulis, disebut hukum adat. Sekalipun tidak ada pengaturan dari Negara, hukum adat tetap ada dan berkembang seiring

²¹ Marzellina Hardiyanti, “Relevansi Living Law Theorie Dalam RUU Masyarakat Adat Pada Sistem Negara Hukum Prismatic” 1, no. 1 (2023): hlm.42–53.

²² Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan, Ayu Denis Christinawati Akuntansi, and Sekolah Tinggi ilmu Ekonomi Al-Anwar Mojokerto, “Civilia : Living Law Dalam Kuhp Indonesia Perspektif Hukum Adat Dan Dampaknya Terhadap Penegakan Hukum” 3 (2024): hlm.84–94.

dengan masyarakat adat (*living law*).²³ Perbedaan penelitian ini terletak pada pengaruh *living law* terhadap pelaksanaan otonomi khusus bukan tentang legalitas hukum pidananya.

Kelimabelas, penelitian ini ditulis oleh Ade Irawan dan Margo Hadi Pura. Penelitian yang ditulis ini berjudul “Analisis Yuridis Ketentuan Hukum Yang Hidup Dalam Masyarakat Pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia”. Penelitian ini membahas tentang Negara menyatakan dan melindungi kehadiran dan kesatuan masyarakat adat, bahkan memperbolehkan berlakunya hukum adat dalam jangka panjang terhadap masyarakat sesuai dekret tidak tertulis adat istiadat setempat.²⁴

Dari berbagai telaah Pustaka tersebut, maka signifikansi penelitian ini fokus pada pengaruh *living law* terhadap pelaksanaan otonomi khusus dalam penerapan Qanun di Kota Langsa. Dalam penelitian ini penulis membahas pengaruh *living law* terhadap otonomi khusus yang ada di Kota Langsa dan itu merupakan pembeda antara penelitian yang disedang dilaksanakan penulis dengan penelitian lainnya.

E. Kerangka Teori

1. Teori *Living Law* dari Eugen Ehrlich

Pada penelitian ini penulis menggunakan teori *living law*, dikembangkan oleh ahli hukum yang berasal dari Australia sekaligus tokoh awal peninjau hukum

²³ D. Henry et al., “Aspek Legalitas Hukum Pidana Dengan Hukum Adat,” *Journal of the European Academy of Dermatology and Venereology* 34, no. 8 (2020): 709.e1-709.e9.

²⁴ Ade Irawan and Margo Hadi Pura, “Analisis Yuridis Ketentuan Hukum Yang Hidup Dalam Masyarakat Pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia,” *Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 1 (2023): hlm.59–74.

dari sudut pandang sosiologi, yakni Eugen Ehrlich. *Living law* adalah bidang sosiologi yang mempelajari tentang hukum dan menjadi bagian masyarakat. Hukum dianggap sebagai salah satu variabel dalam masyarakat yang saling berinteraksi dengan variabel lainnya.

Pendekatan yang digunakan dalam *living law* adalah dengan memfokuskan pada masyarakat sebagai objek utama, bukan hukumnya. Sebagai contoh, ketika mempelajari interaksi sosial, yang pertama kali diperhatikan adalah bagaimana pandangan empiris keberlangsungan interaksi sosial dimasyarakat, baru kemudian hukumnya. Dalam hal ini, hukum dianggap sangat bergantung pada masyarakat.²⁵

Menurut Eugen Ehrlich, sentral berkembangnya hukum tidak berada pada hukum, ilmu hukum, maupun keputusan pengadilan, melainkan pada masyarakat itu sendiri. Menurut Ehrlich, masyarakat identik dengan suatu gagasan umum yang biasa dipakai untuk menyebut segala penghubung sosial, termasuk keluarga, desa, lembaga-lembaga sosial, negara, bangsa, sistem perekonomian dunia dan masih banyak hubungan lainnya.²⁶ Eugen Ehrlich juga menekankan bahwa pentingnya mempelajari fakta sosial atau realitas sosial untuk memahami bagaimana hukum bekerja dalam Masyarakat, dan ini termasuk kebiasaan, tradisi, dan norma-norma yang ada.

²⁵ Dahlia Haliah Ma'u & Muliadi Nur, "Prasetyo Dan Abdul Halim," *Paradigma Hukum Sosiologis (Upaya Menemukan Makna Hukum Dari Realitas Publik)* 7 (2007): hlm.1–27.

²⁶ Achmad Ali, "Menguak Tabir Hukum," *Menguak Tabir Hukum*, 2020, 1–358, https://www.google.co.id/books/edition/Menguak_Tabir_Hukum.

Kekuatan-kekuatan sosial tertentu bisa menjadikan hukum itu tunduk menurut Ehrlich. Menurutny, hukum menjadi tidak efektif apabila hanya diterapkan secara resmi oleh negara. Sebaliknya, dalam masyarakat ketertiban bergantung pada diakuinya lingkungan sosial terhadap hukum. Tertib sosial didasari akan fakta diterimanya hukum berasaskan dasar ketetapan norma sosial yang tergambar pada sistem hukum yang diyakini Ehrlich.

Pengembang sistem hukum perlu memiliki jalinan kuat terhadap nilai kepercayaan yang diikuti di lingkup masyarakat terkait sebagaimana yang diperankan mereka. Rasa sadar tersebut harus dimiliki oleh setiap anggota profesi hukum yang diberi tugas untuk mengembangkan hukum yang ada dan memastikan ruang lingkup hukum positif yang berkaitan dengan hukum yang hidup.²⁷ Hukum yang selaras dengan norma-norma yang berlaku di lingkup masyarakat disebut hukum yang baik. Teori ini menekankan pentingnya keberadaan hukum yang hidup di tengah masyarakat. Hukum positif bisa menjadi baik apabila terhubung dengan norma-norma yang ada di sekitar dan di lingkungan masyarakat secara sosiologis juga antropologis. Namun, jalan untuk mewujudkan hukum yang dicitakan tidaklah mudah.²⁸

Salah satu peraturan di Provinsi Aceh juga sebagai peraturan yang ditaati oleh masyarakat Aceh termasuk Kota Langsa disebut *Qanun*. *Qanun* yang diterapkan mencerminkan nilai-nilai, kepercayaan, dan tradisi masyarakat Kota

²⁷ Teguh Prasetyo dan Abdul Barkatullah, *Filsafat, Teori, & Ilmu Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012). hlm. 113.

²⁸ Sukarno Aburaera, *Filsafat Hukum: Teori Dan Praktik* (Jakarta: Kencana, 2013). hlm. 123.

Langsa yang mayoritas agamanya adalah muslim. Penerapan *Qanun* sangat sesuai dengan teori sosiologi hukum Eugen Ehrlich karena *Qanun* berfungsi sebagai aturan yang sesuai dan masih dipakai pada kegiatan sehari-hari masyarakat Kota Langsa.

2. Teori *Al - Masalahah Al – Mursalah*

Istilah *masalahah* berasal dari kata *salaha* (kebaikan, kegunaan, validitas, dan kebenaran), yang menunjukkan bahwasanya segala sesuatu dengan tujuan dan keadaan sempurna berdasarkan sasaran yang dimaksudkan. Definisi *masalahah* menurut kebiasaan yang diterima menjadi faktor penyebab yang membawa kebaikan dan kemanfaatan.

Sementara definisi menurut *syara'* ialah faktor sebab terhantarnya aturan pembuat hukum terkait masalah-masalah ibadah, terdapat dua jenis *masalahah*, yaitu dibuat dan diuraikan oleh pembuat hukum demi dirinya sendiri, sebagai halnya ibadah, dan pembuat hukum yang dimaksudkan demi kemanfaatan makhluk-nya, urusan mereka terkait aturan seperti ada kebiasaan.²⁹

Secara etimologis, *mursalah* berarti *mutlaqah*, berarti terlepas atau bebas. Oleh karena itu, istilah *masalahah mursalah* pada beberapa karya sastra diterangkan sebagai *masalahah mutlaqah* dan ada juga yang menyebutnya sebagai *munāsib mursal*, bahkan ada juga yang menyebutnya sebagai istilah *istislāh*. Kepentingan hukum Islam didasarkan pada prinsip *masalahah mursalah* juga didefinisikan

²⁹ Abdallah M. Al-Husayn Al-Amiri, *Dekonstruksi Sumber Hukum Islam Pemikiran Hukum Najm Ad-Din Thufi* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2004), hlm 101.

sebagai kegiatan yang memberi nilai manfaat bagi agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta bendanya.

Lapangan *Al-Mashlahah Al-Mursalah* berpusat pada hukum syara' secara keseluruhan dan menampilkan adat dan keterkaitan antar individu. Lapangan harus ditentukan guna menjembatani ibadah pada kehidupan sehari-hari untuk mencapai kemashlahatan. Semua yang tidak memiliki nilai manfaat dan tidak bisa diterima akal sehat, maka dalam mencapai maslahahnya yakni dengan menggunakan aturan hukum yang sudah berlaku.

Maslahah adalah usaha untuk menjaga alur hukum Islam, yaitu menjaga jiwa, agama, keturunan, akal, dan harta benda menurut Imam Al-Ghazali. Segala sesuatu dengan maksud menjaga kelima tujuan hukum Islam dapat disebut sebagai *maslahah*, sebaliknya, segala sesuatu yang mengacau maupun meniadakan tujuan dari hukum Islam tersebut dapat disebut dengan *mafsadat*, dan usaha untuk menolak dan menghindarinya disebut *maslahah*.³⁰

Maslahah tidak termasuk dalam empat landasan (Al-Qur'an, Sunnah, *ijma'*, akal, keturunan dan harta) bagi Imam Al Ghazali. Uraian terkait *maslahah* hanya sebagai tambahan bagi lima landasan lainnya. Imam Al Ghazali mengemukakan argumennya bahwasanya *maslahah* tidak termasuk bagian dari empat landasan yang bisa dipercaya dan *maslahah* tidak menelaah (*al-Mustashfamin 'Ilm al-Ushul*) pada bagian yang menelaah struktur interpretasi dan analogi walaupun pada hubungannya disampaikan dengan tidak langsung. Walaupun *maslahah* tidak

³⁰ D. W. Hoffinan, "Maslahah Menurut Konsep Imam Al Ghazali," n.d.

berperan sebagai landasan bagi Imam Al Ghazali, tetapi secara referensi terkait *masalah* tetap oleh beliau dikemukakan pada penggalan hukum dalam *al-Mustashfa*. Imam Al Ghazali juga memberi acuan mengenai masalah pada bagian yang diperbincangkan terkait metode-metode pemikiran. Imam Al Ghazali membagi *masalah* mejadi tiga kelompok, yaitu:

- a. *Maṣlaḥah darūriyyah* yaitu kemaslahatan yang bersifat mendesak dan pokok, yang tanpa kehidupan manusia tidak bisa berjalan dengan baik, termasuk perlindungan terhadap lima tujuan utama syariat.
- b. *Maṣlaḥah ḥājiyyah* yaitu kemaslahatan yang tidak mendesak, tetapi dibutuhkan untuk mencegah kesulitan dan kesempitan dalam kehidupan sehari-hari.
- c. *Maṣlaḥah taḥsiniyyah* yaitu kemaslahatan yang bersifat memperbaiki dan memperindah, yaitu hal-hal yang memperbaiki kualitas hidup manusia tetapi bukan kebutuhan pokok.

Imam Al-Ghazali menekankan bahwa dalam penerapan hukum, ulama dan pemimpin harus mempertimbangkan kemaslahatan umat, berarti bahwa jika ada situasi atau masalah yang tidak secara tegas diatur dalam makna yang jelas, para ulama dapat menggunakan prinsip masalah mursalah untuk menetapkan hukum yang dapat membawa manfaat umum. Sebagai contoh, dalam pengelolaan urusan publik, kebijakan yang dibuat oleh pemerintah harus mempertimbangkan

kemaslahatan umum, meskipun kebijakan tersebut tidak secara spesifik diatur dalam Al-Qur'an atau Hadis.³¹

Maṣlahah mursalah dalam penerapan *Qanun* di Kota Langsa berarti bahwa hukum atau peraturan yang dibuat itu mengandung manfaat yang jelas dan nyata bagi masyarakat, meskipun dalam Al Qur'an tidak disebutkan secara gamblang. *Qanun* yang dibuat oleh Pemerintah dan ulama harus memberikan manfaat yang nyata dan manfaat itu dapat dirasakan oleh masyarakat. serta *Qanun* yang telah ditetapkan harus menjaga keseimbangan antara kepentingan umum dan kepentingan individu.

Penerapan *Qanun* yang terjadi melalui proses legislasi harus mempertimbangkan *maṣlahah mursalah* dengan cara menentukan kebutuhan dan masalah yang dihadapi masyarakat, melibatkan para ulama, pakar hukum dan masyarakat untuk mendiskusikan solusi yang terbaik, manfaat *Qanun* yang diusulkan tanpa bertentangan dengan prinsip syari'ah, *Qanun* yang disahkan dan diterapkan dengan mekanisme yang jelas, serta mengawasi pelaksanaan *Qanun* untuk memastikan efektivitas dan melakukan perbaikan jika diperlukan.

Maṣlahah mursalah memberikan ruang untuk fleksibilitas dalam penerapan hukum Islam, sehingga memungkinkan pembuatan *Qanun* yang sesuai dengan kebutuhan zaman dan kondisi masyarakat tanpa melanggar prinsip dasar syariah. Di kota Langsa, penerapan *maṣlahah mursalah* ini dalam *Qanun* memiliki tujuan menciptakan masyarakat adil, sejahtera, dan searah dengan nilai-nilai Islam.

³¹ Syarif Hidayatullah, "Maslahah Mursalah Menurut Al-Ghazali," *Al-Mizan* 4, no. 1 (2018).

F. Metode Penelitian

Metode ilmiah mencakup segala cara dalam ilmu untuk mencapai kesatuan pengetahuan. Tanpa metode ilmiah, ilmu pengetahuan hanyalah kumpulan pengetahuan tentang berbagai gejala yang tidak dapat dibedakan satu sama lain.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan model penelitian dengan jenis penelitian lapangan (*field research*), yakni jenis penelitian yang dijalankan dengan sistematis yang data temuan dilapangan. Menurut Nawawi, pendekatan kualitatif dapat didefinisikan sebagai proses atau rangkaian pengumpulan informasi melalui kondisi nyata suatu objek, lalu dihubungkan guna memecahkan masalah melalui sudut pandang teoritis dan praktis. Alur penelitian kualitatif diawali dengan mengumpulkan data dalam kondisi yang tepat untuk menghasilkan hasil yang bisa diterima secara logis oleh manusia.³²

2. Sifat Penelitian

Studi deskriptif-analisis ini bertujuan memberi penjelasan terkait peraturan perundang-undangan dengan menggunakan kerangka teori hukum yang masih dengan alur yang sama dengan penelitian yang akan dikaji. Dalam kasus ini, sifat deskriptif digunakan karena persoalan mengenai formulasi *living law* dalam peraturan daerah yakni *Qanun*, yang menjadi asas umum untuk penggunaan sifat deskriptif.

³² Suharismi Arikunto, "Dasar – Dasar Research," in *Tarsoto* (Bandung, 1995), hlm. 58.

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data penelitian, metode yang dipakai pada penelitian ini ialah dengan metode Studi lapangan yakni menelusuri bahan-bahan kajian di lapangan atau di perpustakaan serta melakukan wawancara, observasi, kuisisioner, atau dokumentasi untuk memperlihatkan jalan proses pemecahan permasalahan penelitian. Berikut ini merupakan metode-metode yang penulis gunakan didalam penelitian ini, yaitu :

a. Kuisisioner

Salah satu metode pengumpulan data adalah kuisisioner atau survei, alur kuisisioner dijalankan dengan menyerahkan draft pertanyaan pada sampel, lalu diisi berdasarkan apa yang mereka ketahui.³³

b. Observasi

Observasi ialah melakukan pengumpulan data dengan melewati proses pengamatan dan pencatatan mengenai keadaan atau perilaku objek sasaran.³⁴ Penulis melakukan observasi terhadap pemahaman masyarakat Kota Langsa tentang *living law* lalu menganalisis menjadi data yang valid.

c. Wawancara

Wawancara ialah metode dalam mengumpulkan data dengan alur orang diwawancarai mengajukan pertanyaan secara lisan. Wawancara adalah metode untuk mengetahui perspektif yang berbeda mengenai kondisi situasi kelas tertentu

³³ S. Nasution, "Metode Research" (Jakarta: Bumi Aksara, 1996). hlm. 128.

³⁴ Abdurrahman Fatoni, "Metodologi Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi" (Jakarta: Rineka Cipta, 2011). hlm.104.

menurut Hopkins. Jenis komunikasi langsung dari pengamat kepada informan yang dilakukan secara tatap muka disebut juga wawancara. Karena itu, gerak dan ekspresi informan berfungsi sebagai instrumen untuk menyempurnakan kata-kata verbal peneliti.³⁵ Penulis melakukan wawancara terhadap kepala Dinas Syari'at Islam yakni bapak Aji Asmanuddin, S.Ag., M.A

d. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data dengan mendalami sumber data baik dari buku, catatan, atau dokumen. Sanapiah Faesal menggambarkan metode ini sebagai documenter, bahwa informasinya datang dari sumber berbentuk dokumen tertulis. Dengan metode ini, peneliti yang mengumpulkan data hanya perlu mengirim bahan dokumen yang relevan ke kertas yang sudah disiapkan untuk mereka. Dokumentasi adalah metode pengumpulan data di mana catatan tentang data pribadi responden dipelajari.

4. Analisis Data

Data yang sudah didapatkan lalu diklasifikasikan berdasarkan alur bahasan masing-masing, setelah itu menuju ketahap selanjutnya yakni proses analisis data. Analisis data memiliki tujuan untuk menginterpretasikan data yang telah tersusun dengan sistematis yakni dengan menguraikan penjelasa. Pada penelitian ini sendiri analisis yang dipakai ialah analisis kualitatif dengan melakukan analisis terhadap UU No. 11 Thn 2006 terkait Pemerintah Aceh dan UU No. 18 Thn 2001 terkait otonomi khusus bagi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

³⁵ Abdurrahman Fatoni.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk menyederhakan pemahaman terkait penelitian ini, maka peneliti menyusun sistematika penulisannya sebagai berikut:

Bab ini penulis mengurai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan merupakan bagian Bab I Pendahuluan.

Bab ini menjelaskan mengenai konsep *living law* hingga menjadi hukum yang hidup di masyarakat, otonomi khusus di Indonesia, dan otonomi khusus di Aceh merupakan Bab II Landasan Teori.

Bab ini tentang Kota Langsa dan *Qanun*, pada bab ini berisi tentang sejarah Kota Langsa, letak geografis Kota Langsa, agama penduduk, sektor pendidikan, sektor wisata, kondisi sosial masyarakat, legalitas *Qanun* dalam hukum nasional, lembaga pembentuk *Qanun*, politik hukum pembentukan *Qanun*, lembaga pengawasan, materi muatan *Qanun*, dan fungsi *Qanun* merupakan bagian dari Bab III.

Bab ini berisi tentang pengaruh *living law* terhadap pelaksanaan otonomi khusus dalam penerapan *Qanun* di Kota Langsa, pemahaman masyarakat tentang *living law* terhadap pelaksanaan otonomi khusus dalam penerapan *Qanun* di Kota Langsa, penerapan *Qanun* yang dipengaruhi oleh *living law*, dan contoh *living law* dalam penerapan *Qanun* merupakan dari Bab IV.

Bab ini menjelaskan terkait kesimpulan dari hasil penelitian dan saran terhadap penelitian ini merupakan bagian dari Bab V.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kota Langsa merupakan salah satu daerah di Provinsi Aceh yang menjalankan otonomi khusus sesuai dengan sistem pemerintahan Provinsi Aceh. Penerapan *Qanun* juga berlaku diterapkan di wilayah Kota Langsa. Sebelum Islam berkembang di Kota Langsa, hukum yang berlaku di wilayah ini adalah hukum adat yang ditambah dengan ragamnya etnis suku, sehingga membentuk huku adat yang berbeda-beda. Kehadiran Islam membentuk budaya baru di setiap aktivitas masyarakat Kota Langsa yang bernuansa Islami, sehingga terjadi penggabungan antara hukum adat yang berlaku di masyarakat dengan ajaran-ajaran yang sesuai dengan syari'ah. Adapun kesimpulan pada penelitian ini yaitu:

1. *Living law* sangat mempengaruhi masyarakat Kota Langsa akan kesadaran hukum yang telah menjadi bagian dari hidup mereka. Salah satu contoh peraturan yang sesuai antara *living law* dan *Qanun* yakni pada legitimasi hukum *jinayat*. Sebelum adanya *Qanun*, masyarakat Kota Langsa memberikan hukuman kepada pelaku *jinayat* hanya dengan hukum sosial saja, dan setelah adanya *Qanun* masyarakat dapat menyerahkan pelaku *jinayat* kepada lembaga pengawasan yakni Wihlayatul Hisbah untuk ditindaklanjuti.

Living law berperan penting dalam pembentukan dan penerapan *Qanun*, dengan adanya *living law* Pemerintah daerah dapat membentuk peraturan

sesuai dengan apa yang terjadi di kehidupan masyarakat Kota Langsa. Serta mempermudah masyarakat untuk bisa menerima *Qanun* yang telah dibentuk.

2. Penerapan *Qanun* yang terjadi di Kota Langsa sudah sesuai dengan pengaruh *living law*. Pemahaman *living law* sangat diperlukan dalam pelaksanaan penerapan *Qanun* yang merupakan peraturan dari bagian otonomi khusus daerah Provinsi Aceh. Banyak faktor yang mempengaruhi pemahaman masyarakat terhadap *living law* seperti Pendidikan dan sosialisasi, serta budaya dan adat istiadat,

Living law berperan penting dalam penguatan otonomi khusus di Kota Langsa dengan menegaskan identitas dan kearifan lokal pada masyarakat Kota Langsa. Hal ini yang membantu dalam memelihara ciri khas budaya yang ada di Kota Langsa dan memberlakukan hukum *Qanun* yang dilihat berbeda dari hukum nasional di Indonesia. Meskipun demikian, tantangan dalam penerapan *Qanun* tetap ada bagi Pemerintah Daerah yang akan membentuk peraturan untuk ditetapkan dalam *Qanun*. Tantangan yang terjadi ada pada penegakan dan pengawasan dalam pelaksanaan penerapan *Qanun* yang disebabkan perbedaan interpretasi antara *living law* dan hukum formal.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah penulis teliti, maka penulis memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat meningkatkan penerapan dan pengawasan *Qanun* yang ada di Kota Langsa:

1. dalam pembentukan *Qanun* selanjutnya, diharapkan Pemerintah Daerah dan lembaga dapat mengikutsertakan perwakilan masyarakat di setiap gampong

untuk melakukan musyawarah dalam pembentukan peraturan untuk dijadikan *Qanun*. Serta membentuk lembaga pengawasan di setiap gampong agar penerapan *Qanun* dapat berjalan sesuai dengan harapan. Dalam pembentukan *Qanun* seharusnya Pemerintah menyelenggarakan musyawarah atau sosialisasi terkait dengan *living law* yang akan dijadikan peraturan dalam bentuk *Qanun*.

2. Semoga dengan adanya penerapan *Qanun* didalam lingkungan adat masyarakat Kota Langsa dapat menjadikan Kota Langsa akan lebih menaati peraturan yang telah dibentuk sesuai dengan ajaran agama Islam. Apabila Pemerintah melakukan musyawarah atau sosialisasi tentang hukum yang hidup untuk dijadikan peraturan diharapkan masyarakat dapat ikut serta dan ikut memberikan pendapat agar masyarakat mengetahui peraturan apa yang akan dibentuk dan sesuai dengan kehidupan masyarakat.
3. Bagi pembaca untuk referensi penelitian selanjutnya, dapat menggunakan penelitian ini sebagai peningkatan pemahaman tentang dinamika antara *living law* dan hukum formal serta pentingnya otonomi khusus.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdallah M. Al-Husayn Al-Amiri. *Dekonstruksi Sumber Hukum Islam Pemikiran Hukum Najm Ad-Din Thufi*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2004.
- Abdurrahman Fatoni. *Metodologi Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi*, 104. Jakarta: Rineka Cipta, 2011.
- Ahmad Warson Munawwir. *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*. Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.
- Arikunto, Suharismi. *Dasar – Dasar Research*. In Tarsoto, 58. Bandung, 1995.
- Anna Trianingsih dkk. *Hukum Tata Negara: Sejarah, Teori, Dan Dinamika Ketatanegaraan Di Indonesia*. Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2021.
- Bagir, Manan. *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Pusat Studi Hukum, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2001.
- Dewi Wulansari. *Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar*. Bandung: PT Refika Aditama, 2010.
- Ehrlich, Eugen, *Fundamental Principles of the Sociology of Law*. New York: Russell & Russel, INC. 1962.
- Franz von Benda-Beckmann & Keebet von Benda-Beckmann. "The Social Life of Living Law in Indonesia" in Marc Hertogh, Ed, *Living Law Reconsidering Eugen Ehrlich*. Oxford, Portland: Hart Publishing, no. 177 (2009).
- Friedman, L. M. *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial, Cet 2*. Bandung: Nusa Media, 2019.
- Iman Sudiyat. *Asas-Asas Hukum Adat Bekal Pengantar*. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 1991.
- M. Solly Lubis. *Perkembangan Garis Politik Dan Perundang-Undangan Pemerintahan Daerah*. Bandung: Alumni, Cet. Pertama, 1983.
- Malahayati. *Otonomi Khusus Dalam Sistem Pemerintahan Indonesia*. Banda Aceh: Syiah Kuala University Press, 2015.
- Mansur T.M. *Hukum Adat: Perkembangan Dan Pembaruannya*. Banda Aceh: Syiah Kuala University Press, 2018.
- Mardani. *Pengantar Ilmu Hukum Islam Di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.

- Maria Farida Indrati S. *Ilmu Perundang-Undangan, Jenis, Fungsi, Dan Materi Muatan*. Yogyakarta: Kanisius, 2007.
- Mochtar Kusumaatmadja. *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan*. Bandung: Pusat Studi Wawasan Nusantara, 2002.
- Moh. Mahfud M.D. *Politik Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2009.
- Moh. Mahfud MD. *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*. LP3ES, 2006.
- Najm Al-Din ibn Sulayman ibn Al-Qawiy ibn Abd Al-Karim Al-Tufi. *Risalah Fi Ri'ayat Al-Maslahah*. Beirut: DarAl-Masdiyah Al-Bananiyah, 1998.
- Roger Cotterel. *Sosiologi Hukum, the Sociology of Law*. Bandung: Nusa Media, 2012.
- S. Nasution. "Metode Research," 128. Jakarta: Bumi Aksara, 1996.
- Sarbinnor Karim. *UMARA Pemimpin Pelayan (Servant Leader) Penggerak Perubahan Di Kota Langsa*. Jakarta: Indomedia, 2017.
- Satjipto Rahardjo. *Sisi-Sisi Lain Dari Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Kompas, 2003.
- Satria Effendi M. Zein. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Setya Retnani. "Sistem Pemerintahan Daerah Di Indonesia," 2000.
- Sjachran Basah. *Tiga Tulisan Tentang Hukum*. Bandung: Armico, 1986.
- Soerjono Soekanto. *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: Penerbit Rajawali, 2005.
- Suadi, A. *Sosiologi Hukum: Penegakan, Realitas Dan Nilai Moralitas Hukum*. Jakarta: Kencana, 2018.
- Sukarno Aburaera. *Filsafat Hukum: Teori Dan Praktik*. Jakarta: Kencana, 2013.
- Syamsuddin Haris. *Desentralisasi Dan Otonomi Daerah: Desentralisasi, Demokratisasi Dan Akuntabilitas Pemerintahan Daerah*. Jakarta: LIPI Press, 2007.
- Teguh Prasetyo dan Abdul Barkatullah. *Filsafat, Teori, & Ilmu Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012.

Karya Ilmiah

- Ayu Denis Christinawati Akuntansi, and Sekolah Tinggi ilmu Ekonomi Al-Anwar Mojokerto. "Civilia : Living Law Dalam Kuhp Indonesia Perspektif Hukum Adat Dan Dampaknya Terhadap Penegakan Hukum" Vol. 3, No. 1, (2024).
- Ad-Dausari Muslim Bin Muhamad Bin Majid. *Al-Mumti' Fii Al-Qowaid Fiqhiyah*. Riyad: Dar Zidni, n.d.
- Ahmad Rusly Purba. "Eksistensi Qanun Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Bendera Dan Lambang Aceh Dalam Perspektif Teori Norma Berjenang Hans Nawiasky." *Jurnal Ilmiah Metadata*. Vol. 4, No. 1, (2022).
- Aji Permadi. "Islam Dan Negoisasi Relasi Gender." *Zawiyah Serambi Ilmu Pengetahuan*. Langsa, 2015.
- Al-Arif, M. Yasin. "Anomali Sistem Pemerintahan Presidensial Pasca Amandemen UUD 1945." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*. Vol. 22, No. 2 (2015).
- Ali, Achmad. "Menguak Tabir Hukum." *Menguak Tabir Hukum*, 2020.
- Andriyansyah, M. Fahrudin. "Peran Partai Politik Lokal Dalam Penyelenggaraan Otonomi Khusus Di Aceh." *Yurispruden*. Vol. 3, No. 1 (2020).
- Anisa Fitri Wibowo, Azriel Viero Sadam, and Muhammad Ramadavin. "Implikasi Pasal Living Law Dalam Undang- Undang Kitab Undang- Undang Hukum Pidana Terbaru Terhadap Kehidupan Masyarakat." *Selisik*. Vol. 9, No. 1 (2023).
- Apriani Nabilah dan Nur Shofa Hanafiah. "Telaah Eksistensi Hukum Adat Pada Hukum Positif Indonesia Dalam Perspektif Aliran Sociological Jurisprudence." *Jurnal Hukum Lex Generalis*. Vol. 03, No. 03 (2022).
- Arliman, Laurensius. "Hukum Adat Di Indonesia Dalam Pandangan Para Ahli Dan Konsep Pemberlakuannya Di Indonesia." *Jurnal Selat*. Vol. 5, No. 2 (2018).
- Asnawi, Eddy, Birman Simamora, and Andrizal. "Otonomi Khusus Terhadap Eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia." *Jurnal Analisis Hukum*. Vol. 04, No. 02 (2021).
- Asrun, A. M., Rosyadi, A. R., & Milono, Y. K. "Mempertanyakan Legalitas Qanun Aceh: Sesuikah Dengan Sistem Peraturan Perundang-Undangan." *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 21, No. 2 (2019).
- Bunga, Marten. "Model Pembentukan Peraturan Daerah Yang Ideal Dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah." *Jurnal Hukum & Pembangunan*. Vol. 49, No. 4 (2020).

- Citrawan, Harison. "The 'Life' in the Living Law: Law, Emotion and Landscape." *Journal of Contemporary Sociological Issues*. Vol. 1, No. 2 (2021).
- Dahlia Haliah Ma'u & Muliadi Nur. "Prasetyo Dan Abdul Halim,." *Paradigma Hukum Sosiologis (Upaya Menemukan Makna Hukum Dari Realitas Publik)*. Vol. 7 (2007).
- Elaies, Ranissa Sekar. "Keterkaitan Sociological Jurisprudence Terhadap Keberadaan Hukum Adat Dalam Sistem Hukum Positif Di Indonesia." *Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains*. Vol. 2, No. 09 (2023).
- Hadi, Syofyan. "Hukum Positif Dan The Living Law." *DiH Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 5, No. 2 (2017).
- Hani Adhani. "View of Menakar Konstitusionalitas Syari'at Islam Dan Mahkamah Syar'iyah Di Provinsi Aceh.Pdf." *Jurnal Konstitusi*. Vol. 16, No. 3 (2019).
- Hardiyanti, Marzellina. "Relevansi Living Law Theorie Dalam RUU Masyarakat Adat Pada Sistem Negara Hukum Prismatic" Vol. 1, No. 1 (2023).
- Henry, D., M. Ackerman, E. Sancelme, A. Finon, E. Esteve, Lawrence Chukwudi Nwabudike, L Brancato, et al. "Aspek Legalitas Hukum Pidana Dengan Hukum Adat." *Journal of the European Academy of Dermatology and Venereology*. Vol. 34, No. 8 (2020).
- Hernowo, W.S., Zaid & Erawan, M. A. S. P. "Peran Sociological Jurisprudence Dalam Menciptakan Keefektifan Hukum Melalui Living Law." *Legalitas: Jurnal Hukum*. Vol. 13 (2021).
- Husni, Jalil. "Implementasi Otonomi Khusus Di Provinsi Aceh Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006." *Kanun: Jurnal Ilmu Hukum*. No. 51 (2010).
- Irawan, Ade, and Margo Hadi Pura. "Analisis Yuridis Ketentuan Hukum Yang Hidup Dalam Masyarakat Pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia." *Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 7, No. 1 (2023).
- Jumadi. "Kedudukan Dan Fungsi Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten/Kota Sebagai Instrumen Otonomi Daerah Dalam Sistem Perundang-Undangan Di Indonesia." *Jurnal Hukum Unsulbar*. Vol. 1, No. 1 (2018).
- Jurnal, Eksekusi, Ilmu Hukum, No Mei, and Jufianty Trisna Putri. "Eksistensi Living Law Sebagai Perwujudan Masyarakat Adat Dalam Pembaruan Sistem Hukum Pidana Nasional Yang Tidak Tertulis (Living Law) Dan Hukum Adat Yang Beragam Pula Di Tengah Masyarakat . Sebuah Bentuk Pengakuan Yang Nyata Akan Eksistensi Hukum Yang " . Vol. 2, No. 2 (2024).

- M Nabel, Fadlilah, Siti Sa'adah Fauziah, dan Andian Achya D.K. "Tinjauan Yuridis Mengenai Pertentangan Hukum Yang Hidup Dalam Masyarakat Dalam Pasal 2 Pada Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dengan Asas Legalitas." *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*. Vol. 4, No. 2 (2022).
- Marwan, Ali, and Evlyn Martha Julianthy. "Pelaksanaan Kewenangan Atribusi Pemerintahan Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah," 2019.
- Mayasari Eka, R. "Tantangan Hukum Adat Dalam Era Globalisasi Sebagai Living Law Dalam Sistem Hukum Nasional." *Journal Equitable*. Vol. 15, No. 2 (2018).
- Muhammad Ridwansyah. "Keadilan Gender Dalam Rancangan Qanun Hukum Keluarga." *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* . Vol. 4, No. 2 (2019).
- Musliman, and Fadilah Faradillah. "Perumusan Rancangan Qanun Siyash Syar'iyah." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah*. Vol. 6, No. 2 (2021).
- M. Yahdi Salampessy. "Resensi Buku The Leiden Legacy: Konsep-Konsep Hukum Di Indonesia." Vol. 4, No. 3, no. *Hukum Indonesia* (2014).
- Ngesti D. Prasetyo, and Ria Casmi Arsa. "Otonomi Khusus Dalam Bingkai NKRI." *JURNAL MAJELIS Media Aspirasi Konstitusi Edisi 03* (2012).
- Nuradhawati, Rira. "Dinamika Sentralisasi Dan Desentralisasi Di Indonesia." *Jurnal Academia Praja*. Vol. 2, No. 01 (2019).
- Nurdin, Arifuddin. "Implementasi Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pada Pembentukan Peraturan Daerah." *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum*. Vol. 23, No. 1 (2020).
- Perry-kessariss, Amanda. "Living Methods for Living Law : Eugen Ehrlich Meets Bruno Latour via Adversarial Exhibition Design," no. September (2022).
- Priyani, Anggun Putri. "Implementasi Tugas Dan Wewenang Majelis Rakyat Papua Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Papua." *El-Iqthisadi : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Dan Hukum*. Vol. 1, No. 2 (2020).
- Putra, Antoni. "Penerapan Omnibus Law Dalam Upaya Reformasi Regulasi." *Jurnal Legislasi Indonesia*. Vol. 17, No. 1 (2020).

- Putri, Nella Sumika. "Memikirkan Kembali Unsur 'Hukum Yang Hidup Dalam Masyarakat' Dalam Pasal 2 RKUHP Ditinjau Perspektif Asas Legalitas." *Indonesia Criminal Law Review*. Vol. 1, No. 1 (2021).
- Rahmiati, Rahmiati. "Politik Hukum Terhadap Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah." *Sasi* Vol. 26, No. 1 (2020).
- Reza Banakar. "Normativity in Legal Sociology: Methodological Reflections on Law and Regulation in Late Modernity (London: Springer, 2015); Mathieu Deflem, *Sociology of Law: Visions of a Scholarly Tradition*." *Cambridge University Press*, (2008).
- Ridwan Nurdin, and Muhammad Ridwansyah. "Aceh, Qanun and National Law." *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*. Vol. 4, No. 1 (2020).
- Rif'an, Ahmad, and Ilham Yuli Isdiyanto. "Dediametralisasi Living Law Dan Kepastian Hukum Dalam Pasal 2 RKUHP." *Ahmad Dahlan Legal Perspective* Vol. 1, No. 1 (2021).
- RIZA, M A. "Pembentukan Peraturan Daerah Syariah Di Nanggroe Aceh Darussalam Berbasis Otonomi Khusus Dalam Kajian Living Law," 2021.
- Rumadan, Ismail. "Interpretation of The Legal Values and Justice in The Living Law Related To Court Decision." *Sociological Jurisprudence Journal*. Vol. 4, No. 1 (2021).
- Saifuddin, and Hofifah. "Perbedaan Qanun Aceh Dan Peraturan Daerah Syari'ah Di Indonesia." *Jurnal Multidisiplin*. Vol. 01, No. 02 (2023).
- Salman Abdul Muthalib, Mansari, Mahmuddin, Muslim Zainuddin, Hasnul Arifin Melayu. "Analisis Kepentingan Terbaik Bagi Anak Dalam Hukum Jinayah Aceh." *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam*. Vol. 9, No. 02 (2021).
- Sanur, Debora. "Implementasi Kebijakan Otonomi Khusus Di Aceh" *Jurnal Politica Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri Dan Hubungan Internasional*. Vol. 11, No. 1 (2020).
- Saraswati, N. C., & Fauzan, E. M. "Konstitusionalitas Peraturan Perundang-Undangan Berbasis Syariah Di Indonesia." *Simposium Hukum Indonesia*. Vol. 1, No. 1 (2019).
- Shcherbaniuk, O.V., and A.Z. Manyk. "The Concept of 'Living Law' by E. Erhlich from the Point of View of the Specificity of Social Relations in the Globalized World." *Analytical and Comparative Jurisprudence*, No. 4 (2023).
- Sofyan Hadi. "Hukum Positif Dan The Living Law (Eksistensi Dan Keberlakuannya Dalam Masyarakat)" Vol. 5, No. 2 (2017).

- Sunaryati Hartono. "Fungsi Hukum, Pembangunan, Dan Penanaman Modal Asing." *Jurnal Prisma* 3, no. Tahun II (n.d.).
- Syahbandir, Mahdi. "Kedudukan Hukum Adat Dalam Sistem Hukum (The Structure of Customary Law In Indonesia's Legal System)." *Jurnal Kanun*. Vol. 4, No. 50 (2010).
- Thomas Dachi. "Evaluasi Implementasi Peraturan Daerah Sebagai Sebuah Hukum Dalam Rangka Meningkatkan Fungsi Legislasi DPRD Provinsi Sumatera Utara." *Angewandte Chemie International Edition*. Vol. 6, No. 11 (2017).
- 'Ulya, Zaki. "Refleksi Memorandum of Understanding (MoU) Helsinki Dalam Kaitan Makna Otonomi Khusus Di Aceh." *Jurnal Konstitusi*. Vol. 11, No. 2 (2016).
- Wibowo Suliantoro. "Dinamika Arah Kepastian Hukum Di Tengah Transformasi Sosial-Budaya Dalam Perspektif Pemikiran Mazhab Sociological Jurisprudence." *Jurnal Filsafat*. Vol. 17, No. 1 (2017).
- Wijayanto, Enggar. "Otonomi, Perda Syariah Dan Living Law Di Negara Hukum Pancasila (Autonomy, Sharia Regional Regulations And Living Law In The Pancasila Law State)." *Jurnal Hukum Dan Ham Wicarana*. Vol. 1, No. 2 (2022).
- Yeni Sri Lestari. "Hubungan Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah: Kajian Mengenai Otonomi Khusus Di Provinsi Aceh Universitas" Vol. 4, No. 2 (2018).
- Yoesoef, Al Yasa' Abubakar & M. Daud. "Qanun Sebagai Peraturan Pelaksanaan Otonomi Khusus Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam." *Jurnal Legislasi Indonesia*. Vol. 1, o. 3 (2004).
- Zainal, Suadi. "Nota Kesepahaman Helsinki Untuk Mengakhiri Konflik Aceh: Telaah Sosiologi Politik Dan Histori,". Vol. 2, No.1, (2018).

Peraturan Perundang-Undangan

- Gubernur Aceh. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat (2014).
- Indonesia, Negara Republik. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, [http://www2.pom.go.id/public/hukum_perundangan/pdf/Pengamanan rokok bagi kesehatan.pdf](http://www2.pom.go.id/public/hukum_perundangan/pdf/Pengamanan_rokok_bagi_kesehatan.pdf).
- Indonesia, Pemerintah Pusat. Undang-undang (UU) Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (2004).

Indonesia, Presiden Republik. Undang - Undang Republik Indonesia No 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah (2007).

Majelis Permusyawaratan Rakyat. TAP NOMOR IV/MPR/1999 TAHUN 1999 TENTANG GARIS-GARIS BESAR HALUAN NEGARA TAHUN 1999 - 2004, Biogeografia (1967).

MKN. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, 105 § (1945). <https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:BDsuQOHoCi4J:https://media.neliti.com/media/publications/9138-ID-perlindungan-hukum-terhadap-anak-dari-konten-berbahaya-dalam-media-cetak-dan-ele.pdf+&cd=3&hl=id&ct=clnk&gl=id>.

Pemerintah Republik Indonesia. UU No.18 tentang Pemerintah Daerah, 1960 Jdih Bpk Ri (1965). <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/50212/uu-no-18-tahun-1965>.

Presiden Republik Indonesia. “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.” *Negara Republik Indonesia*, 2001, 4–7.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (2014).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Langsa.

Sekretaris Negara Republik Indonesia. “Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh.” *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172 Tahun, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893.*, 1999.

Undang-undang Republik Indonesia. UU No.5 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/47413/uu-no-5-tahun-1974> (1974).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh, 122 (2006).

UUD 1945. Undang-Undang Dasar 1945 Perubahan Kedua Dalam BAB XA Tentang Hak Asasi Manusia (2000).

Website

BPS. “Badan Pusat Statistik Kota Langsa,” <https://langsakota.bps.go.id>. Diakses pada 03 April 2023

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Langsa. “Open Data Kota Langsa,” <https://data.langsakota.go.id/organization/bps-kota-langsa>. Diakses pada 4 April 2024.

Sulistyowati Irianto, Living law dalam Rancangan Hukum Pidana (Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022), <https://law.ui.ac.id/living-law-dalam-rancangan-hukum-pidana-oleh-prof-sulistyowati-irianto/>, diakses pada 01 Juli 2024.

